



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 100/KPN/SK/12/2020

TENTANG
PENUNJUKAN NOTULIS RAPAT
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib dalam rapat-rapat pada Pengadilan Negeri Simalungun maka perlu menunjukkan notulis tetap;
b. Bahwa pegawai dengan tersebut dalam lampiran ini di pandang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. KMA/080/SK/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. KMA/096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PENUNJUKAN NOTULIS RAPAT PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 20/KPN/SK/3/2019, tertanggal 2 Maret 2020, tentang Penunjukkan Notulis Rapat pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : menunjuk kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas sebagai notulis;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Notulis untuk :
1. Membuat Notulen Rapat;
 2. Menghimpun Materi Rapat dari masing-masing Hakim Pengawas Bidang baik bentuk soft copy maupun hard copy;
 3. Menyiapkan dan Memelihara Dokumen Rapat tersebut;
 4. Dan khusus Rapat Pleno Bulanan Notulen Rapat agar diperiksa terlebih dahulu pada Panitera untuk bagian Kepaniteraan dan Sekretaris untuk bagian Kesekretariatan sebelum di tanda tangani Pimpinan Rapat.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Notulis agar bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 100/KPN/SK/12/2020
TANGGAL 15 DESEMBER 2020

PENUNJUKAN NOTULIS RAPAT
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	KET. NOTULEN
1	Ika Astuti, SH	Pengelola Perkara	Januari 2021
2	Lumida Siahian, SH	Analisis Perkara Peradilan	Februari 2021
3	Sepfri Junialson Sitio, ST	Bendahara	Maret 2021
4	Endang Winarti, S.Kom	Penyusun Laporan Keuangan	April 2021
5	Nova Carolina Ginting, SE	Analisis SDM Apratur	Mei 2021
6	Riris Fatmawati Panjaitan, SH	Analisis Perkara Peradilan	Juni 2021
7	Daniel Siahaan	Pengadministrasi Hukum	Juli 2021
8	Sari Rahma Dewi	Pengadministrasi Perpustakaan	Agustus 2021
9	Yosi Halmahera Sipayung, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan	September 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


CYTRA ANDRIANY HARAHAP